

Prof. Dr. JAMALUDDIN, S.H., M.Hum.  
Dr. FAISAL, S.Ag., S.H., M.Hum.  
Dr. RAMZIATI, S.H., M.Hum.  
Dr. YUSRIZAL, S.H., M.H.  
Dr. MANFARIYAH, S.H., M.H.  
Dr. MUKHLIS, S.H., M.H.

# PENYELESAIAN SENGKETA *Melalui*

# PERADILAN ADAT

*Suatu Instrumen Mencapai Perdamaian  
Dan Keadilan Bagi Masyarakat*

Editor:

Dr. Yulia, S.H.,M.H  
Dr. Eldar Sari, S.H.,M.H  
Arif Rahman, S.H.,M.H

UNIMAL PRESS

**Prof. Dr. JAMALUDDIN, S.H., M.Hum.**

**Dr. FAISAL, S.Ag., S.H., M.Hum.**

**Dr. RAMZIATI, S.H., M.Hum.**

**Dr. YUSRIZAL, S.H., M.H.**

**Dr. MANFARIYAH, S.H., M.H.**

**Dr. MUKHLIS, S.H., M.H.**

## **PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PERADILAN ADAT:**

**Suatu Instrumen Mencapai Perdamaian Dan Keadilan  
Bagi Masyarakat**

**Editor:**

**Dr. Yulia, S.H., M.H.**

**Dr. Elidar Sari, S.H., M.H.**

**Arif Rahman, S.H., M.H.**

**UNIMAL PRESS**

Judul: **PENYELESAIAN SENGKETA MELALUI PERADILAN ADAT: Suatu Instrumen Mencapai Perdamaian Dan Keadilan Bagi Masyarakat**  
viii + 144 hal., 15 cm x 23 cm

Cetakan Pertama: September, 2019

Hak Cipta © dilindungi Undang-undang. *All Rights Reserved*

Penulis:

**Prof. Dr. JAMALUDDIN, S.H., M.Hum.**

**Dr. FAISAL, S.Ag., S.H., M.Hum.**

**Dr. RAHIZATI, S.H., M.Hum.**

**Dr. YUSRIZAL, S.H., M.H.**

**Dr. MANFARIYAH, S.H., M.H.**

**Dr. MURHUS, S.H., M.H.**

Editor:

**Dr. Yulia, S.H., M.H.**

**Dr. Elider Serl, S.H., M.H.**

**Arif Rahman, S.H., M.H.**

Perancang Sampul &

Penata Letak: **Elyanto**

Pracetak dan Produksi: **Unimal Press**

Penerbit:

**UNIMAL PRESS**

Unimal Press

Jl. Sulawesi No.1-2

Kampus Bukit Indah Lhokseumawe 24351

PO.Box. 141. Telp. 0645-41373. Fax. 0645-44450

Laman: [www.unimal.ac.id/unimalpress](http://www.unimal.ac.id/unimalpress).

Email: [unimalpress@gmail.com](mailto:unimalpress@gmail.com)

ISBN: 978-602-464-093-4

ISBN 978-602-464-093-4



*Dilarang keras memfotocopy atau memperbanyak sebahagian atau seluruh buku ini tanpa izin tertulis dari Penerbit*

---

## Pengantar Editor

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wataala, yang telah memberikan kekuatan dan kesehatan serta ilmu pengetahuan, sehingga editor mampu membaca dan mengedit buku Peradilan Adat ini. Shalawat dan Salam kepada Junjungan Nabi Besar Rasulullah Muhammad Sallallahu'alaihi Wasallam, yang telah membawa umat manusia dari alam kegelapan kepada alam yang terang benderang dan dari alam kebodohan kepada alam yang berilmu pengetahuan.

Buku ini merupakan buku referensi yang dirancang oleh penulis dalam rangka menambah khasanah literatur tentang lembaga peradilan adat. Buku ini terdiri dari 5 (lima) bab yang terintegrasi membahas secara tuntas mengenai lembaga peradilan adat. Buku ini juga sangat menarik untuk dibaca di era dunia global, menjadikan buku ini hogaikan matiara di tengah perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Hal tersebut dikarenakan, buku ini justru menggambarkan kehidupan penyelesaian sengketa dalam masyarakat Aceh sebagai potensi yang terdapat dalam masyarakat di Aceh (*local wisdom*). Buku ini diedit dalam masa lebih kurang 1 (satu) bulan ditengah-tengah pekerjaan editor sebagai dosen.

Demikian gambaran dalam proses pengeditan buku ini yang sangat singkat, semoga buku ini memberi tambahan ilmu pengetahuan bagi pembaca, khususnya bagi mahasiswa dan dosen pengampu Mata Kuliah Hukum Adat serta pihak-pihak yang berminat dalam bidang hukum adat.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Lhokseumawe, September 2019

**Tim Editor**

Dr. Yulia, S.H.,M.H

Dr. Elidar Sari,S.H.,M.H

Arif Rahman,S.H.,M.H

## Daftar Isi

Sambutan Dekan.....	v
Pengantar Editor.....	vi
Daftar Isi.....	vii

### **BAB I**

<b>PERADILAN ADAT.....</b>	<b>1</b>
A. Hukum Adat.....	1
B. Pengertian hukum adat.....	3
C. Peradilan Adat.....	11
D. Asas-Asas Peradilan Adat.....	15
E. Peradilan Adat dan Keadilan Restoratif.....	17

### **BAB II**

<b>KEDUDUKAN PERADILAN ADAT DALAM SISTEM PERADILAN NASIONAL.....</b>	<b>29</b>
A. Peradilan Adat Dalam Konstitusi.....	29
B. Peradilan Adat Dalam Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia.....	38
C. Peradilan Adat dalam masyarakat di Aceh.....	43
D. Peradilan Adat dan Pembaharuan Hukum Nasional.....	51

### **BAB III**

<b>KONEKSITAS ANTARA SISTEM PERADILAN PERDATA, PIDANA NASIONAL DENGAN PERADILAN ADAT.....</b>	<b>57</b>
A. Peradilan Perdata Nasional dengan Peradilan Adat.....	57
C. Peradilan adat dan Peradilan Nasional lainnya interkoneksi suatu sistem.....	79

### **BAB IV**

<b>PERADILAN ADAT DALAM PERKEMBANGAN KEBIJAKAN KEDAERAHAN.....</b>	<b>83</b>
A. Peradilan Adat dan Kebijakan Daerah.....	83
B. Peradilan Adat Dalam Qanun Aceh.....	96

---

<b>BAB V</b>	
<b>KEDUDUKAN PERADILAN ADAT DI TENGAH MASYARAT</b> .....	107
A. Kedudukan dan Kewenangan Peradilan Adat .....	107
B. Praktik Penyelesaian Sengketa terhadap tindak Pidana Ringan Dalam Masyarakat .....	113
C. Penerimaan Masyarakat Terhadap Praktik Peradilan Adat .....	124
<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	133
<b>DAFTAR INDEKS</b> .....	143

# BAB I

## PERADILAN ADAT

### A. Hukum Adat

Hukum adat merupakan hukum informal dalam suatu Negara, sebagaimana adanya di Indonesia. Fakta sejarah menunjukkan bahwa kolonialisme pada masa lalu menyebabkan hukum Eropa mendominasi sistem hukum di banyak negara bekas jajahan termasuk diantaranya Indonesia. Ada mulanya hukum asli masyarakat yang dikenal dengan hukum adat berjalannya alami apa adanya. Lain halnya pada zaman VOC berkuasa perjalanan hukum adat mendapat penyesuaian yang terkait dengan beberapa aspek antaranya yaitu: a. Penerapannya disesuaikan dengan kepentingan VOC; b. pengabaian terhadap urusan administratif pengadilan adat; c. hanya mencampuri urusan perkara pidana guna menegakkan ketertiban umum dalam masyarakat; d. lembaga adat dimanfaatkan sesuai kebutuhan politiknya (*opportunity of politic*), dan hukum perdata tetap dibiarkan hukum adat tetap berlaku.<sup>1</sup>

Pada era Daendels, hukum pidana adat diubah dengan pola Eropa seandainya terjadi, yaitu: a. perbuatan pidana yang dilakukan berakibat mengganggu kepentingan umum; b. perbuatan pidana yang maksud bila dituntut berdasarkan atas hukum pidana adat dapat mengakibatkan si pelaku bebas; c. perkembangan hukum adat pada masa tersebut bernasib sama dengan masa-masa sebelumnya yakni disubordinasikan hukum Eropa. Namun, untuk hukum sipil termasuk hukum perdata dan hukum dagang, Daendel tetap membiarkan sebagaimana adanya menurut hukum adat masing-masing. Selain itu, pada itu VOC menganggap bahwa hukum adat lebih rendah kedudukannya daripada hukum Belanda.<sup>2</sup>

Sedangkan pada era pendudukan Inggris (Raffles), hal yang menonjol adalah adanya keleluasaan dalam hukum dan peradilan dalam menerapkan hukum adat, asal ketentuan hukum adat tidak bertentangan dengan: *the universal and acknowledged principles of natural justice* atau *acknowledge principles of substantial justice*. Selanjutnya era pendudukan Belanda politik hukum adat tampak saat dimulainya politik unifikasi hukum dan kodifikasi hukum melalui

---

<sup>1</sup>Tolih Setiady, *Jatara Hukum Adat Indonesia (Dalam Kajian Kepustakaan)*, Penerbit Alfabeta, Bandung, hlm. 156.

<sup>2</sup>*Ibid.*

## **BAB II**

### **KEDUDUKAN PERADILAN ADAT DALAM SISTEM PERADILAN NASIONAL**

#### **A. Peradilan Adat Dalam Konstitusi**

Keberadaan atau eksistensi peradilan adat dalam konstitusi di Indonesia tidak bisa lepas dari sejarah berlakunya sistem peradilan di Indonesia, mulai sejak zaman pra kemerdekaan sampai sekarang. Yang mana Indonesia telah menganut sistem peradilan yang modern. Sebelum Indonesia merdeka, kolonialisasi Belanda terhadap kerajaan-kerajaan di Nusantara telah mengubah sistem peradilan di nusantara mengikut kepada undang-undang formal yang dibawa Belanda. Dalam urusan peradilan, bisa dilacak sejak Daendels dengan menggunakan Pasal 86 "charter" 1804 sebagai dasar bagi peradilan untuk golongan bumi putera, yakni "susunan peradilan untuk bangsa bumi putera akan tetap tinggal menurut hukum serta adat mereka"<sup>67</sup>.

Menurut Soepomo<sup>68</sup> bahwa ketentuan tersebut menjadi dasar pemerintah Hindia Belanda akan menjaga dengan alat-alat yang pantas supaya dalam daerah yang dikuasai oleh pemerintah Hindia Belanda sedapatnya terhapus semua perbuatan sewenang-wenang yang masuk secara diam-diam, yang berlawanan dengan hukum serta adat anak negeri.

Kemudian pada tahun 1814 melalui peraturan Raffles hukum adat di Indonesia dapat dikenal secara jelas. Yang mana dalam Peraturan tersebut dinyatakan bahwa "para residen (kepala daerah setempat) yang mengetahui peradilan wajib melakukan undang-undang (ketentuan) dan kesusilaan asli yang telah ada sebelumnya, asal hukum adat tidak bertentangan dengan "the universal and acknowledged principles of natural justice" Pasal 11 AB, yang dirubah menjadi Pasal 75 RR. Bagi masyarakat bumi putera, peradilan yang diakui ialah sesuai dengan Pasal 11 *Algemene Bepalingen* (AB), ketentuan hukum perundang-undangan yang berlaku di Indonesia menyatakan: "... maka hukum yang berlaku dan dilakukan oleh hakim

---

<sup>67</sup> Pasal 86 "charter" 1804, dalam Teuku Muttaqin Marsur dan Faridah Jelli, *Aspek Hukum Peradilan Adat Di Indonesia Periode 1682 - 2009*, Jurnal : *Kasus Jurnal Ilmu Hukum* No. 59, Th. XV (April, 2013), hlm. 65

<sup>68</sup> R. Soepomo 1982 dalam Teuku Muttaqin Marsur dan Faridah Jelli, hlm. 67.



## DAFTAR PUSTAKA

### BUKU

- Arief, (1994). *Pengukuhkan Garu Besar: Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana (Menyongsong Generasi Baru Hukum Pidana Indonesia)*. Semarang.
- Achjani Zulfa, Eva. "Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat Di Indonesia", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6, No.II, Agustus 2010.
- Achjani Zulfa, Eva. "Keadilan Restoratif dan Revitalisasi Lembaga Adat Di Indonesia", *Jurnal Kriminologi Indonesia*, Vol. 6, No.II, Agustus 2010.
- C. Wilansari, Dewi. (2010). *Hukum Adat Indonesia Suatu Pengantar*, Bandung, PT. Refika Aditama.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, (1995). *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Jakarta, Gramedia Pustaka.
- Djuned, Teuku. "Aspek Hukum Kehutanan dan Masyarakat Hukum Adat di Indonesia", dalam *Taqwaddin*, Yogyakarta, Intan Cendikia, 2011.
- Darmodiharjo, Darji dan Shidarta, (1995) *Pokok-pokok Filsafat Hukum*, Jakarta, Gramedia Pustaka.
- Huifera, Theo. (1998) *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Yogyakarta, Kanisius.
- Huifera, Theo, (1998). *Filsafat Hukum dalam Lintasan Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta.
- Hadi, Abdul. (2005)  *Aceh Kembali ke Masa Depan*, Jakarta: Yayasan SET Gudang Garam.
- Hadikusuma, Hilman. (1989) *Peradilan Adat di Indonesia*, Jakarta: CV Miwar.
- Jamali, Abdul. Tanpa tahun. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: CV. Raja Wali.
- Jamali, Abdul. *Pengantar Hukum Indonesia*, Jakarta: CV. Raja Wali.
- Koesnoe, Muhammad. (1971) "Musyawarah", dalam *Miriam Budiardjo, Masalah Kenegaraan*, Jakarta.
- Koesnoe, Muhammad. "Musyawarah", dalam *Miriam Budiardjo, 1971, Masalah Kenegaraan*, Jakarta, tanpa penerbit.
- Muljana, Slamet. (1967). *Perundang-undangan Medjapahit*, Jakarta: Bhatara.
- Muttaqin Mansur, Teuku dan Faridah Jalil. (1982). ...
- Mertokusumo, Sudikno. (1999). *Mengenal Hukum*, Yogyakarta: Liberty.